



P U T U S A N

No. 1611 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DICKY WIDYARTO, SH. M.Hum. ;**
tempat lahir : Malang ;
umur/tanggal lahir : 47 tahun / 22 November 1963 ;
jenis Kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Durian No. 1 RT.07 / RW.05 Kelurahan
Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Badan Diklat Ka-
bupaten Malang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 September 2011 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012;
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012;
- 11 Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2012;
- 12 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012;
- 13 Perpanjangan oleh Mahkamah Agung-RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.1806/2012/S.722.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 8 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;
- 15 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1807/2012/S.722.Tah.Sus/PP/2012/ MA. tanggal 8 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DICKY WIDYARTO, SH., M.Hum pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang, Jalan Trunojoyo Kavling 6 Lantai II Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pendirian menara telekomunikasi (tower) memerlukan 2 perizinan yaitu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) di Kabupaten Malang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa atas pelayanan yang diberikan kepada orang atau badan berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut Retribusi yang disebut Retribusi IMB, serta Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan menyatakan bahwa setiap Izin Gangguan sebagai jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan Retribusi Izin Gangguan, dengan mekanisme pelayanan administrasi sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati Malang No. 22 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, mekanisme pelayanan Administrasi Perizinan yaitu :

- Pemohon mencari informasi di loket Informasi UPT Perizinan ;
- Loket Informasi UPT Perizinan memberikan informasi dan formulir ;
- Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkannya ke loket Pendaftaran UPT Perizinan ;
- Loket Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas permohonan apabila tidak lengkap dikembalikan lagi kepada Pemohon untuk dilengkapi sedangkan apabila lengkap dibuat tanda terima berkas permohonan dan masuk ke tahap pemrosesan, sedangkan Resi Penerimaan berkas diserahkan kepada Pemohon ;
- Pada tahap pemrosesan dilakukan pembahasan dan pemeriksaan lapangan ;
- Apabila diizinkan maka Surat Ijin dicetak dan dilakukan pengadministrasian Surat Izin, kemudian mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;
- Di loket Penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ijin, SKRD diserahkan kepada Pemohon ;

Hal. 3 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon setelah menerima SKRD membayar Retribusi sebesar yang tercantum dalam SKRD ke Kasir (Kas Daerah) yang ada di UPT Perizinan, dan selanjutnya Pemohon menerima Surat Ijin yang dimohonkan ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2009 sampai dengan September 2010 Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang ditempatkan pada kantor Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang telah membuat 42 IMB dan 47 HO atas Pendirian Menara Telekomunikasi (Tower) yang terletak di 52 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang yaitu :

Izin Mendirikan Bangunan :

- 1 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0021/IMB.T/TB/421.302/ 2010 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama Dian Swastika Sentosa ;
- 2 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0014/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;
- 3 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0012/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;
- 4 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0013/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;
- 5 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0011/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;
- 6 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0001/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 7 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0002/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 8 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0003/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 9 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0004/IMB.T/TB/421.302/ 2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa / Sulamto ;
- 10 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0005/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 11 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0006/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 12 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0007/IMB.T/ TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0008/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto;
- 14 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0009/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 15 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0037/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 16 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0038/IMB.T/TB/421.402/ 2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 17 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0039/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/ Abdul Satar ;
- 18 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0040/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/ Abdul Satar ;
- 19 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0048/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 20 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0049/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 21 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0052/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 22 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0055/IMB.T/TB/421.302/ 2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 23 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0025/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/Marwoto Hadi Soemarko ;
- 24 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0031/IMB.T/421.402/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 25 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0035/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;

Hal. 5 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0045/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 27 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0002/IMB.T/421.402/2009 tanggal 5 Mei 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 28 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0043/IMB.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT. Indonusa Mora Prakarsa/Drs. Budi Santoso, MM. ;
- 29 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0041/IMB.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 30 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0033/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 31 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0034/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 32 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0047/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 33 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0028/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 34 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0027/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 35 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0022/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 36 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0023/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 37 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0009/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 38 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0036/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama Exelcomindo;
- 39 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0004/IMB.T/BN/421.302/ 2010 tanggal 16 April 2010, atas nama PT. Protelindo/Indra Gunawan ;
- 40 Izin Mendirikan Bangunan Tower dengan Nomor : 180/0001/IMB.T/ BN/ 421.302/2010 tanggal 9 April 2010, atas nama PT. Protelindo/Indra Gunawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 Ijin Mendirikan Bangunan Tower dengan Nomor : 180/0051/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto ;

42 Ijin Mendirikan Bangunan Tower dengan Nomor : 180/0050/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto ;

Ijin Gangguan (HO) :

- 1 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0043/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 2 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0044/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 3 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0045/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 4 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0046/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 5 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0083/HO.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 6 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0084/HO.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 7 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0093/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 8 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0102/HO.T/TB/421.302/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 9 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0023/HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/Marwoto Hadi Soemarmo ;
- 10 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0021/HO.P/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat ;
- 11 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0002/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 12 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0003/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 13 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0004/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 14 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0005/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

Hal. 7 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0006/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 16 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0010/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto;
- 17 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0007/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 18 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0008/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 19 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0009/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 20 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0034/HO.T/421.402/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 21 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0039/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 22 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0073/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 23 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/HO.T/B/421.302/2010 tanggal 5 Mei 2010 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 24 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0065/HO.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT. Indonusa Mora Prakarsa/Drs. Budi Santoso, MM ;
- 25 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0059/HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 26 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0037/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 27 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0038/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 28 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0075/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 29 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0092/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 30 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0005/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 31 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0030/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 33 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0029/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 34 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0020/HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 35 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0021/HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 36 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0040/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 37 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0042/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009. atas nama PT Exelcomindo ;
- 38 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/IMB.T/BN/421.302/2010 tanggal 16 April 2010 atas nama PT. Protelindo/Indra Gunawan ;
- 39 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/ 0001/HO.T/BN/421.302/2010 tanggal 9 April 2010. atas nama PT Protelindo/Indra Gunawan ;
- 40 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/0051/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/ Rony Iswanto;
- 41 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/0088/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto ;
- 42 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0090/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/ Rony Iswanto ;
- 43 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0058/HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/ Yose Navirianto ;
- 44 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/0085/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/ Yose Navirianto ;
- 45 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0050/HO.T/421.402/2009 tanggal 1 September 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/ The Tan Goei Rocky ;

Hal. 9 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



46 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0087/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/ Rony Iswanto;

47 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0064/HO.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto ;

Namun atas penerbitan ke - 42 IMB dan ke - 47 HO tersebut di atas, Terdakwa tidak memproses perizinan sebagaimana mestinya yaitu :

- Terdakwa tidak mencatat ataupun memerintahkan stafnya untuk mencatat, penerimaan ke-42 permohonan Perizinan Mendirikan Bangunan pendirian Menara Telekomunikasi (Tower) dalam register penerimaan IMB yang ada di kantor UPT perizinan dan ke - 47 permohonan Izin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi (Tower) dalam register penerimaan HO sehingga sejak April 2009 sampai dengan September 2010 seolah-olah tidak ada Permohonan Ijin Pendirian Tower berupa IMB dan HO yang masuk ke UPT Perizinan Kabupaten Malang ;
- Terdakwa membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas ke 42 IMB Tower dan Ke- 47 HO Tower secara fiktif, dan SKRD tersebut tidak pernah dicatat dalam register, sehingga dalam register Setoran ke Bank Jatim tahun 2009 dan tahun 2010 tidak tercatat pembayaran Retribusi untuk ke – 42 IMB Tower dan ke – 47 HO Tower tersebut ;
- Terdakwa menerima pembayaran Retribusi untuk ke – 42 IMB Tower dan ke – 47 HO Tower tersebut kurang lebih sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dari para Pemohon, tetapi tidak menyetorkannya kepada Kas Daerah yang ada di UPT Perizinan Kabupaten Malang ;
 - Bahwa oleh Terdakwa seluruh uang pembayaran Retribusi untuk ke – 42 IMB Tower dan ke – 47 HO Tower dari para Pemohon tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan hal hal lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Bahwa dengan diterbitkannya 42 IMB dan 47 HO Pendirian Menara Telekomunikasi yang terletak di 52 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang, Pemerintah Daerah Kabupaten



Malang seharusnya menerima Retribusi seluruhnya sebesar Rp448.808.120,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu seratus dua puluh Rupiah) sebagaimana surat Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang Nomor 005/1014/421.302/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Bantuan Perhitungan Penerimaan Retribusi IMB dan HO Tower di Kabupaten Malang Tahun 2009 – 2010, yang menyatakan bahwa terhadap IMB sebanyak 42 titik retribusi secara keseluruhan sebanyak Rp243.213.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu Rupiah) dan terhadap HO sebanyak 47 titik retribusi secara keseluruhan sebanyak Rp205.595.120,00 (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh Rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebesar Rp448.808.120,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu seratus dua puluh Rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DICKY WIDYARTO, SH., M.Hum pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair dan berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang telah menduduki Jabatan sebagai Kepala Bidang Pembangunan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang, berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/321/421.401/2008, tanggal 16 April 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Kepala Bidang Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang dan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan kabupaten Malang sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor : 22 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, maka kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang, dengan mekanisme pelayanan Administrasi Perizinan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati Malang Nomor : 22 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, adalah sebagai berikut yaitu :

- Pemohon mencari informasi di loket Informasi UPT Perizinan ;
- Loket Informasi UPT Perizinan memberikan informasi dan formulir ;
- Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkannya ke loket pendaftaran UPT Perizinan ;
- Loket Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas permohonan apabila tidak lengkap dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi sedangkan apabila lengkap dibuat tanda terima berkas permohonan dan masuk ke tahap pemrosesan, sedangkan resi penerimaan berkas diserahkan kepada Pemohon ;
- Pada tahap pemrosesan dilakukan pembahasan dan pemeriksaan lapangan ;



- Apabila diizinkan maka surat ijin dicetak dan dilakukan pengadministrasian Surat Izin, kemudian mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;
- Di loket Penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ijin, SKRD diserahkan kepada Pemohon ;
- Pemohon setelah menerima SKRD membayar retribusi sebesar yang tercantum dalam SKRD ke Kasir (Kas Daerah) yang ada di UPT Perizinan, dan selanjutnya Pemohon menerima Surat Ijin yang dimohonkan ;
 - Bahwa terhadap pendirian Menara Telekomunikasi (Tower) di wilayah Kabupaten Malang memerlukan 2 perijinan yaitu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) dan sesuai dengan Pasal 111 dan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa atas pelayanan yang diberikan kepada orang atau badan berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut Retribusi yang disebut Retribusi IMB, serta Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 tahun 2007 tentang Izin Gangguan menyatakan bahwa setiap Izin Gangguan sebagai jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan Retribusi Izin Gangguan ;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2009 sampai dengan September 2010 Terdakwa telah menerbitkan 42 IMB dan 47 HO atas pendirian Menara Telekomunikasi (Tower) yang terletak di 52 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang yaitu :

Izin Mendirikan Bangunan :

- 1 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0021/IMB.T/TB/421.302/ 2010 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama Dian Swastika Sentosa ;
- 2 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0014/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;
- 3 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0012/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;
- 4 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0013/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0011/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;
- 6 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0001/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 7 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0002/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 8 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0003/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 9 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0004/IMB.T/TB/421.302/ 2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa / Sulamto ;
- 10 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0005/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 11 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0006/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 12 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0007/IMB.T/ TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 13 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0008/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto;
- 14 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0009/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 15 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0037/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 16 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0038/IMB.T/TB/421.402/ 2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 17 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0039/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/ Abdul Satar ;
- 18 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0040/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/ Abdul Satar ;
- 19 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0048/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0049/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 21 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0052/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 22 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0055/IMB.T/TB/421.302/ 2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 23- Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0025/IMB.T/421.402/ 2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/Marwoto Hadi Soemarmo ;
- 24 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0031/IMB.T/421.402/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 25 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0035/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 26 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0045/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 27 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0002/IMB.T/421.402/2009 tanggal 5 Mei 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 28 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0043/IMB.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT. Indonusa Mora Prakarsa/Drs. Budi Santoso, MM. ;
- 29 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0041/IMB.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 30 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0033/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 31 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0034/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 32 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0047/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 33 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0028/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;

Hal. 15 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0027/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 35 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0022/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 36 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0023/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 37 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0009/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 38 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0036/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama Exelcomindo;
- 39 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0004/IMB.T/BN/421.302/ 2010 tanggal 16 April 2010, atas nama PT. Protelindo/Indra Gunawan ;
- 40 Izin Mendirikan Bangunan Tower dengan Nomor : 180/0001/IMB.T/ BN/ 421.302/2010 tanggal 9 April 2010, atas nama PT. Protelindo/Indra Gunawan;
- 41 Ijin Mendirikan Bangunan Tower dengan Nomor : 180/0051/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto ;
- 42 Ijin Mendirikan Bangunan Tower dengan Nomor : 180/0050/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto ;

Ijin Gangguan (HO) :

- 1 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0043/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 2 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0044/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 3 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0045/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 4 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0046/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;



- 5 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0083/HO.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 6 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0084/HO.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 7 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0093/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 8 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0102/HO.T/TB/421.302/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 9 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0023/HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/Marwoto Hadi Soemarmo ;
- 10 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0021/HO.P/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat ;
- 11 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0002/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 12 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0003/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 13 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0004/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 14 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0005/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 15 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0006/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

Hal. 17 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



- 16 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0010/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto;
- 17 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0007/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 18 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0008/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 19 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0009/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 20 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0034/HO.T/421.402/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 21 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0039/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 22 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0073/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 23 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/HO.T/B/421.302/2010 tanggal 5 Mei 2010 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 24 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0065/HO.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT. Indonusa Mora Prakarsa/Drs. Budi Santoso, MM ;
- 25 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0059/HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 26 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0037/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0038/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 28 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0075/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 29 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0092/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 30 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0005/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 31 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 32 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0030/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 33 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0029/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 34 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0020/
HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 35 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0021/
HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 36 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0040/
HO.T/421.402/2009 tang-
gal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 37 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0042/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009. atas nama PT
Exelcomindo ;

Hal. 19 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/IMB.T/
BN/421.302/2010 tanggal 16 April 2010 atas nama PT.
Protelindo/Indra Gunawan ;
- 39 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/ 0001/HO.T/
BN/421.302/ 2010 tanggal 9 April 2010. atas nama PT
Protelindo/Indra Gunawan ;
- 40 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/0051/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT.
Hutchison CP Telecommuni-cations/Rony Iswanto ;
- 41 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/0088/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT.
Hutchison CP Telecommuni- cations/Rony Iswanto ;
- 42 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0090/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT.
Hutchison CP Telecommunications/ Rony Iswanto ;
- 43 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0058/
HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009, atas
nama PT. Hutchison CP Telecommunications/ Yose
Navirianto ;
- 44 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/0085/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT.
Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto ;
- 45 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0050/
HO.T/421.402/2009 tanggal 1 September 2009, atas nama PT.
Hutchison CP Telecommunications/ The Tan Goei Rocky ;
- 46 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0087/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT.
Hutchison CP Telecommunications/ Rony Iswanto ;
- 47 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0064/
HO.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009, atas nama PT.
Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto ;

Namun atas penerbitan ke - 42 IMB dan ke - 47 HO tersebut di atas, Terdakwa tidak memproses perizinan sebagaimana mestinya yaitu :

- Terdakwa tidak mencatat ataupun memerintahkan stafnya untuk mencatat, penerimaan ke-42 permohonan Perizinan Mendirikan



Bangunan Pendirian Menara Telekomunikasi (Tower) dalam register penerimaan IMB yang ada di kantor UPT perizinan dan ke - 47 permohonan Izin Ganguan (HO) menara Telekomunikasi (Tower) dalam register penerimaan HO sehingga sejak April 2009 sampai dengan September 2010 seolah olah tidak ada permohonan Ijin Pendirian Tower berupa IMB dan HO yang masuk ke UPT Perizinan Kabupaten Malang ;

- Terdakwa membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas ke 42 IMB Tower dan Ke- 47 HO Tower secara fiktif, dan SKRD tersebut tidak pernah dicatat dalam register, sehingga dalam register Setoran ke Bank Jatim tahun 2009 dan tahun 2010 tidak tercatat pembayaran retribusi untuk ke – 42 IMB Tower dan ke – 47 HO Tower tersebut ;
- Terdakwa menerima pembayaran retribusi untuk ke – 42 IMB Tower dan ke – 47 HO Tower tersebut kurang lebih sebesar Rp.298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari para Pemohon, tetapi tidak menyetorkannya kepada Kas Daerah pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang ;
 - Bahwa oleh Terdakwa uang pembayaran retribusi untuk ke – 42 IMB Tower dan ke – 47 HO Tower dari para pemohon tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan hal hal lain yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan ;
 - Bahwa dengan diterbitkannya 42 IMB dan 47 HO pendirian menara Telekomunikasi yang terletak di 52 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang seharusnya menerima Retribusi seluruhnya sebesar Rp448.808.120,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu seratus dua puluh Rupiah) sebagaimana surat Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang Nomor 005/1014/421.302/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Bantuan Perhitungan Penerimaan Retribusi IMB dan HO Tower di Kabupaten Malang Tahun 2009 – 2010, yang menyatakan bahwa terhadap IMB sebanyak 42 titik retribusi secara keseluruhan sebanyak Rp243.213. 000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu Rupiah) dan terhadap HO

Hal. 21 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



sebanyak 47 titik retribusi secara keseluruhan sebanyak Rp205.595.120,00 (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh Rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebesar Rp448.808.120,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu seratus dua puluh Rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DICKY WIDYARTO, SH.,M.Hum sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang telah menduduki Jabatan sebagai Kepala Bidang Pembangunan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang, berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/321/421.401/2008, tanggal 16 April 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Kepala Bidang Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair dan berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena Jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan,



maka kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang, dengan mekanisme pelayanan Administrasi Perizinan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, adalah sebagai berikut yaitu :

- Pemohon mencari informasi di loket Informasi UPT Perizinan ;
- Loket Informasi UPT Perizinan memberikan informasi dan formulir ;
- Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkannya ke loket pendaftaran UPT Perizinan ;
- Loket Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas permohonan apabila tidak lengkap dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi sedangkan apabila lengkap dibuat tanda terima berkas permohonan dan masuk ke tahap pemrosesan, sedangkan resi penerimaan berkas diserahkan kepada Pemohon ;
- Pada tahap pemrosesan dilakukan pembahasan dan pemeriksaan lapangan ;
- Apabila diizinkan maka surat ijin dicetak dan dilakukan peng-administrasian Surat Izin, kemudian mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;
- Di loket Penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ijin, SKRD diserahkan kepada Pemohon ;
- Pemohon setelah menerima SKRD membayar retribusi sebesar yang tercantum dalam SKRD ke Kasir (Kas Daerah) yang ada di UPT Perizinan, dan selanjutnya Pemohon menerima Surat Ijin yang dimohonkan ;
 - Bahwa terhadap Pendirian Menara Telekomunikasi (Tower) di wilayah Kabupaten Malang memerlukan 2 perijinan yaitu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) dan sesuai dengan Pasal 111 dan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa atas pelayanan yang diberikan kepada orang

Hal. 23 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



atau badan berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut Retribusi yang disebut Retribusi IMB, serta Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan menyatakan bahwa setiap Izin Gangguan sebagai jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan Retribusi Izin Gangguan ;

- Bahwa sejak bulan Mei 2009 sampai dengan September 2010 Terdakwa telah menerbitkan 42 IMB dan 47 HO atas Pendirian Menara Telekomunikasi (Tower) yang terletak di 52 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang yaitu :

Izin Mendirikan Bangunan :

- 1 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0021/IMB.T/TB/421.302/ 2010 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama Dian Swastika Sentosa ;
- 2 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0014/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;
- 3 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0012/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;
- 4 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0013/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;
- 5 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0011/IMB.T/TB/421.302/ 2010, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;
- 6 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0001/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 7 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0002/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 8 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0003/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 9 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0004/IMB.T/TB/421.302/ 2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa / Sulamto ;
- 10 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0005/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 11 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0006/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 12 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0007/IMB.T/ TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0008/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto;
- 14 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0009/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/ Sulamto ;
- 15 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0037/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 16 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0038/IMB.T/TB/421.402/ 2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 17 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0039/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/ Abdul Satar ;
- 18 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0040/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/ Abdul Satar ;
- 19 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0048/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 20 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0049/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 21 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0052/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 22 Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0055/IMB.T/TB/421.302/ 2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 23- Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0025/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/Marwoto Hadi Soemarmo ;
- 24 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0031/IMB.T/421.402/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 25 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0035/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;

Hal. 25 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0045/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 27 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0002/IMB.T/421.402/2009 tanggal 5 Mei 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 28 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0043/IMB.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT. Indonusa Mora Prakarsa/Drs. Budi Santoso, MM. ;
- 29 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0041/IMB.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 30 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0033/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 31 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0034/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 32 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0047/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 33 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0028/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 34 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0027/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 35 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0022/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 36 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0023/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 37 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0009/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 38 Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0036/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama Exelcomindo;
- 39 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0004/IMB.T/BN/421.302/ 2010 tanggal 16 April 2010, atas nama PT. Protelindo/Indra Gunawan ;
- 40 Izin Mendirikan Bangunan Tower dengan Nomor : 180/0001/IMB.T/ BN/ 421.302/2010 tanggal 9 April 2010, atas nama PT. Protelindo/Indra Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

41 Ijin Mendirikan Bangunan Tower dengan Nomor : 180/0051/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto ;

42 Ijin Mendirikan Bangunan Tower dengan Nomor : 180/0050/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto ;

Ijin Gangguan (HO) :

- 1 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0043/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 2 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0044/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 3 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0045/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 4 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0046/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 5 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0083/HO.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 6 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0084/HO.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 7 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0093/HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 8 Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0102/HO.T/TB/421.302/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 9 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0023/HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/Marwoto Hadi Soemarko ;

Hal. 27 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0021/
HO.P/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT.
Indosat ;
- 11 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0002/HO.T/
TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 12 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0003/HO.T/
TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 13 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0004/HO.T/
TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 14 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0005/HO.T/
TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 15 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0006/HO.T/
TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 16 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0010/HO.T/
TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 17 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0007/HO.T/
TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 18 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0008/HO.T/
TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 19 Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0009/HO.T/
TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 20 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0034/
HO.T/421.402/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0039/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 22 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0073/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 23 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/HO.T/
B/421.302/2010 tanggal 5 Mei 2010 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 24 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0065/
HO.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT.
Indonusa Mora Prakarsa/Drs. Budi Santoso, MM ;
- 25 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0059/
HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 26 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0037/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 27 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0038/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 28 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0075/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 29 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0092/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso;
- 30 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0005/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 31 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

Hal. 29 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0030/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 33 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0029/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 34 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0020/
HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 35 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0021/
HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT.
Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 36 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0040/
HO.T/421.402/2009 tang-
gal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 37 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0042/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009. atas nama PT
Exelcomindo ;
- 38 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/IMB.T/
BN/421.302/2010 tanggal 16 April 2010 atas nama PT.
Protelindo/Indra Gunawan ;
- 39 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/ 0001/HO.T/
BN/421.302/ 2010 tanggal 9 April 2010. atas nama PT
Protelindo/Indra Gunawan ;
- 40 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/0051/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT.
Hutchison CP Telecommuni-cations/Rony Iswanto ;
- 41 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/0088/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT.
Hutchison CP Telecommuni- cations/Rony Iswanto ;
- 42 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0090/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT.
Hutchison CP Telecommunications/ Rony Iswanto ;
- 43 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0058/
HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009, atas



nama PT. Hutchison CP Telecommunications/ Yose Navirianto ;

44 Izin Gangguan (HO) Tower dengan Nomor 180/0085/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto ;

45 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0050/HO.T/421.402/2009 tanggal 1 September 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/ The Tan Goei Rocky ;

46 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0087/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/ Rony Iswanto;

47 Izin Gangguan (HO) Tower Nomor 180/0064/HO.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto ;

- Bahwa atas penerbitan ke-42 IMB dan ke-47 HO tersebut di atas, Terdakwa telah menerima pembayaran Retribusi IMB dan Retribusi HO dari para pemohon sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dan kemudian telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Malang sebagai Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang TA 2009 sampai dengan TA 2010 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kepanjen tanggal 29 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DICKY WIDYARTO, SH,M.Hum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal. 31 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar membayar uang pengganti kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp428.903.136,00 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu seratus tiga puluh enam Rupiah) Subsida 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1-- 1 (satu) buah Buku Register IMB Tower.
Dikembalikan kepada UPT Perizinan Kabupaten Malang ;
 - 2-- IMB Tower Bersama No: 180/0021/IMB.T/TB/421.302/2010 ;
Dikembalikan kepada saksi Tariq ;
 - 3-- Surat Pernyataan Sdr. Dicky Widyarto, SH. M.Hum ;
 - 4-- Rekapitulasi Retribusi IMB dan HO PT. TELKOMSEL dan DSS ;
 - 5-- Lembar Perhitungan IMB Menara Telekomunikasi (Tower) ;
 - 6-- Tarif Retribusi P. Sulamto 1 dan Tarif Retribusi P. Sulamto 2 ;
 - 7-- Tarif Retribusi IMB dan HO Baru berdasarkan Ketinggian ;
 - 8-- Daftar Perhitungan H.O Perpanjangan Tanggal 04 Oktober 2010 ;
 - 9-- Check list Tower ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 10 1. 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi (Tower), dan satu lembar perhitungan retribusi Izin Gangguan HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari RT 8 RW 2 Ds. Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang, Juni 2010 ;
 2. 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi (Tower), dan satu lembar perhitungan retribusi Izin Gangguan HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari RT 8 RW 2 Dsn. Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang, Juni 2010 ;
- 3 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi (Tower), dan satu lembar perhitungan retribusi Izin Gangguan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT. DAYA MITRA
TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari RT 8 RW 2 Ds.
Jebuk Kec. Pakis Kab. Malang, Juni 2010 ;
- 4 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara
Telekomunikasi (Tower), dan satu lembar perhitungan retribusi Izin Gangguan
HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT. DAYA MITRA
TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari RT 8 RW 2 Ds.
Buwek Kec. Wagir Kab. Malang, Juni 2010 ;
- 11 Surat Tanda Terima Permohonan Pendirian Tower Baru tanggal Mei 2010 ;
Dikembalikan kepada PT. Daya Mitra ;
- 12 1. 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCP Sampang, 896
0014007, PAMEKASAN, tanggal 10 Mei 2010, a.n. JURAIJ MIGDAD
KUDDAH ;
- 2 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCP Sampang, 89600 14007,
JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T10/ 05/2010 ;
- 3 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCP Sampang, 8960014007,
JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T25/06/2010 tanggal 03
September 2010 ;
- 4 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCP Sampang, 8960014007,
JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T10/05/2010 tanggal 26 Juni
2010 ;
- 5 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCP Sampang, 8960014007,
JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T10/05/2010 BCA
PAMEKASAN tanggal 10 Mei 2010 ;
Dikembalikan kepada saksi Juraij Migdad ;
- 13 1 (satu) lembar Surat Keterangan sehubungan dengan permohonan IMB dan HO
pendirian Tower bersama a.n. LEUMBA GINTING ;
- 14 1. 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/ 0014/
IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan
Bangunan ;
- 1 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0012/ IMB.T/
TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;

Hal. 33 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/ 0013/ IMB.T/ TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- 3 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0011/ IMB.T/ TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
Dikembalikan kepada PT. Daya Mitra ;
- 15 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saudara DICKY WIDYARTO, S.H., M.Hum yang menyatakan bahwa proses Pendirian Tower Tahun 2010 tidak sesuai prosedur peraturan yang berlaku ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 16 1 (satu) buah Buku Retribusi HO tahun 2009 ;
- 17 1 (satu) buah Buku Retribusi IMB tahun 2009 ;
- 18 1 (satu) buah Buku Register Penerimaan HO tahun 2010 ;
- 19 1 (satu) buah Buku Register Penerimaan IMB tahun 2010 ;
- 20 1 (satu) buah Buku Register Setoran ke Bank Jatim tahun 2009 ;
- 21 1 (satu) buah Buku Register Setoran ke Bank Jatim tahun 2010 ;
- 22 1 (satu) bendel Buku Register IPPT tahun 2010 ;
Dikembalikan kepada UPT Perijinan Kabupaten Malang ;
- 23 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Dicky Widyarto, S.H., M.Hum tanggal 28 Februari 2011 ;
- 24 1 (satu) buah Odner Laporan Bulanan Periode Januari 2009 – Desember 2009 yang berisi :
 - 1 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/225/421.402/2009, tanggal 10 Juni 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Januari s/d Maret tahun 2009, bulan April tahun 2009 dan bulan mei tahun 2009 ;
 2. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/289/421.402/2009, tanggal 14 Juli 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juni tahun 2009 ;
 - 3 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 503/329/421.402/2009, tanggal 04 Agustus 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juli tahun 2009 ;
 - 4 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/430/421.402/2009, tanggal 10 September 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Agustus tahun 2009 ;



- 5 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/456/421.402/2009, tanggal 05 Oktober 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan September tahun 2009 ;
6. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/534/421.402/2009, tanggal 09 Nopember 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Oktober tahun 2009 dan realisasi retribusi bulan Oktober 2009 ;
7. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/668/421.302/2009, tanggal 16 Desember 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Nopember tahun 2009 dan realisasi retribusi bulan November 2009 ;
- 8 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/421.302/2010, tanggal Januari 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Desember tahun 2009 dan realisasi retribusi bulan Desember 2009 ;
- 9 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/95/421.302/2010, tanggal 09 Februari 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Januari tahun 2010 ;
- 10 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/153/421.302/2010, tanggal 05 Maret 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Februari tahun 2010 ;
- 11 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/219/421.302/2010, tanggal 12 April 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Maret tahun 2010 ;
- 12 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/290/421.302/2010, tanggal Mei 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan April tahun 2010 ;
- 13 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/371/421.302/2010, tanggal 14 Juni 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Mei tahun 2010 ;
- 14 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/473/421.302/2010, tanggal 16 Juli 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juni tahun 2010 ;
- 15 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/421.302/2010, tanggal Agustus 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juli tahun 2010 ;

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



- 16 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No :
900/630/421.302/ 2010, tanggal 08 September 2010 yang terdiri dari
rekapitulasi bulan Agustus tahun 2010 ;
- 17 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No :
900/697/421.302/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri dari
rekapitulasi bulan September tahun 2010 ;
- 18 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No :
900/749/421.302/ 2010, tanggal 19 November 2010 yang terdiri dari
rekapitulasi bulan Oktober tahun 2010 ;
- 19 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No :
900/86/421.302/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang terdiri dari
rekapitulasi bulan November tahun 2010 ;
- 20 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No :
900/923/421.302/ 2010, tanggal 31 Desember 2010 yang terdiri dari
rekapitulasi bulan Desember tahun 2010 ;
- 25 1 (satu) bundel Buku Register HO Tower tahun 2010 ;
- 26 1 (satu) bundel Buku Pendaftaran tahun 2010 ;
Dikembalikan kepada UPT Perizinan Kabupaten Malang ;
27. 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama
Nomor : 180/0001/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas
nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 1 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0002/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0003/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0004/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0005/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0006/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 6 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0007/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 7 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0008/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 8 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0009/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 28 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0037/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
2 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0043/ HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
3 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0038/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
4 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0044/ HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0039/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 5 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0045/ HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 6 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0040/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;

Hal. 37 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



- 7 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0046/ HO.T/ TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 8 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0048/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0083/ HO.T/ TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 10 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0049/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 11 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0084/ HO.T/ TB/421.302/ 2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 12 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0052/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 13 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0093/ HO.T/ TB/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 14 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0055/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 15 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0102/ HO.T/ TB/421.302/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- Dikembalikan kepada PT. Telenet Internusa ;
- 29 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0025/ IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/Marwoto Hadi Soemarmo ;
- 30 Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hasil Peninjauan Lokasi Ketinggian Menara Telekomunikasi (Tower) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembangunan Dicky Widyarto, S.H., M.Hum. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0023/HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/ Marwoto Hadi Soemarmo ;
- 32 Surat Keterangan Izin Gangguan (HO) Hasil Peninjauan Lokasi Ketinggian Menara Telekomunikasi (Tower) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembangunan Dicky Widyarto, S.H., M.Hum. ;
- 33 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0021/HO.P/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat ;
Dikembalikan kepada PT. Indosat Tbk ;
- 34 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0002/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0003/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0004/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0005/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 5 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0006/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 6 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0010/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 7 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0007/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 8 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0008/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

Hal. 39 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0009/
HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet
Internusa/Sulamto ;

Dikembalikan kepada PT. Telenet Internusa ;

35 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0034/
HO.T/421.402/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;

21 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0039/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;

31 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0073/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;

41 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/
HO.T/421.302/2010 tanggal 5 Mei 2010 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;

51 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0031/
IMB.T/421.402/ 2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;

61 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0035/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;

71 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0045/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;

81 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0002/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 5 Mei 2009 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;

Dikembalikan kepada PT. Natrindo Telepon Seluler ;

36 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0043/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT. Indonusa Mora
Prakarsa/Drs. Budi Santoso,MM. ;

37 1 lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0065/HO.T/
421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT. Indonusa Mora Prakarsa/
Drs. Budi Santoso, MM ;



- 38 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0041/IMB.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0059/ HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0033/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0037/ HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 5 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0034/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 6 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0038/ HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 7 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0047/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 8 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0075/ HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0092/ HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 10 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0005/ HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 11 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0004/ HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0028/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

13 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0030/ HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

14 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0027/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler / Hery Santoso ;

15 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0029/ HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

16 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0022/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

17 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0020/ HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

18 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0023/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

19 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0021/ HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

20 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0009/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

21 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0040/ HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler / Hery Santoso ;

Dikembalikan kepada PT. Natrindo Telepon Seluler ;

39 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0036/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 ;

2 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0042/ HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Exelcomindo ;

- 40 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Mendirikan Bangunan Tower yang terletak di Jalan Brigjen Abdul Manan RT. 7 RW. 6 Kelurahan Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra Gunawan, dengan Nomor : 180/0004/IMB.T/BN/421.302/ 2010 tanggal 16 April 2010, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H., Notaris Kota Depok, pada tanggal 7 April 2011 ;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Brigjen Abdul Manan RT 7 RW 6 Kelurahan Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra Gunawan, dengan Nomor : 180/0004/IMB.T/BN/ 421.302/2010 tanggal 16 April 2010, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H., Notaris Kota Depok, pada tanggal 7 April 2011 ;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Mendirikan Bangunan Tower yang terletak di Jalan Madukoro No. 5 RW. 4 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra Gunawan, dengan Nomor : 180/0001/IMB.T/BN/421.302/2010 tanggal 9 April 2010, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H., Notaris Kota Depok, pada tanggal 7 April 2011 ;
- 4 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Madukoro No. 5 RW. 4 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra Gunawan, dengan Nomor 180/0001/HO.T/BN/421.302/2010 tanggal 9 April 2010, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok pada tanggal 7 April 2011 ;
- 5 1 (satu) eksemplar foto copy Ijin Mendirikan Bangunan Tower yang terletak di Jalan Simpang Murawan RT. 6 RW. 6 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atas nama PT Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0051/IMB.T/ 421.402/2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;
- 6 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Simpang Murawan RT. 6 RW. 6 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atas nama PT. Hutchison CP

Hal. 43 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0051/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 Nvember 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;

7 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Desa Sukosari RT. 01 RW. 01 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atas nama PT. Hutchison CP Telecommunicati- ons/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0088/ HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;

8 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Harjuno Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0090/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;

9 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Ampel Dento Gang Dahlia II RT. 03 RW.04 Dusun Bunut Kidul Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto, dengan Nomor 180/0058/HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok pada tanggal 28 Maret 2011 ;

10 1 (satu) eksemplar foto copy Ijin Mendirikan Bangunan Tower yang terletak di Jalan Nampes RT.04 RW.02 Desa Baturetno Kecamatan Singosari atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto dengan Nomor 180/0050/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 Nopember 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;

11 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Nampes RT.04 RW.02 Desa Baturetno Kecamatan Singosari atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto dengan Nomor 180/ 0085 / HO.T / 421.402 / 2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;



- 12 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak Jalan Sidodadi RT. 06 RW. 03 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atas Nama PT. Hutchison CP Telecommunications/The Tan Goei Rocky, dengan Nomor 180/ 0050/HO.T/421.402/2009 tanggal 1 September 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;
- 13 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmad No 78 RT.14 RW.02 Desa karangkates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Atas Nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0087/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 Nopember 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok ;
- 14 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Cobanrondo Gang II RT. 18 RW. 4 Dusun Sebaluh Desa Pandesari Kecamatan Pujon atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0064/HO.T/ 421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Dikembalikan kepada PT. Protelindo ;

- 41 1 (satu) lembar Surat kepada Sekretariat UPT Kab. Malang No. 555/408/421.106/2010 tertanggal 22 Juni 2010 ;

Dikembalikan kepada kepada UPT Perizinan Kabupaten Malang ;

- 42 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/321/421.401/2008, tanggal 16 April 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Kepala Bidang Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Perzinan Kabupaten Malang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 43 1 (satu) buah Buku Kerja Pemerintahan Kabupaten Malang tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Suroto ;

- 44 Foto copy Berita Acara Serah Teriman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan No.600/467/421.401/2009, tertanggal 6 April 2009, antara Dinas Perhubungan dengan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan Kabupaten Malang, beserta Lampirannya ;



45 Foto copy Dokumen Rekomendasi-Rekomendasi dari Dinas Perhubungan atas Barang Bukti 42 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower dan 47 Izin Gangguan (HO) ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.94/Pid.Sus/2011/ PN.Sby. tanggal 2 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DICKY WIDYARTO, SH, M. Hum, sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY WIDYARTO, SH. M.Hum, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar hukuman denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menghukum Terdakwa DICKY WIDYARTO, SH. M.Hum., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp428.903.136,00 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu seratus tiga puluh enam Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah Buku Register IMB Tower.
Dikembalikan kepada UPT Perizinan Kabupaten Malang ;
 - 2 IMB TOWER BERSAMA No: 180/0021/IMB.T/TB/421.302/2010 ;
Dikembalikan kepada saksi Tariq ;
 - 3 Surat Pernyataan Sdr. Dicky Widyarto, SH. M.Hum ;
 - 4 Rekapitulasi Retribusi IMB dan HO PT. TELKOMSEL dan DSS ;
 - 5 Lembar Perhitungan IMB Menara Telekomunikasi (Tower) ;
 - 6 Tarif Retribusi P. Sulamto 1 dan Tarif Retribusi P. Sulamto 2 ;
 - 7 Tarif Retribusi IMB dan HO Baru berdasarkan Ketinggian ;
 - 8 Daftar Perhitungan H.O Perpanjangan Tanggal 04 Oktober 2010 ;
 - 9 Check list Tower ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 10
 - 1 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi (Tower), dan satu lembar perhitungan retribusi Izin Gangguan HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari RT 8 RW 2 Ds. Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang, Juni 2010 ;
 - 2 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi (Tower), dan satu lembar perhitungan retribusi Izin Gangguan HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari RT 8 RW 2 Dsn. Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang, Juni 2010 ;
 - 3 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi (Tower), dan satu lembar perhitungan retribusi Izin Gangguan HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari RT 8 RW 2 Ds. Jebuk Kec. Pakis Kab. Malang, Juni 2010 ;
 - 4 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi (Tower), dan satu lembar perhitungan retribusi Izin Gangguan HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari RT 8 RW 2 Ds. Buwek Kec. Wagir Kab. Malang, Juni 2010 ;
- 11 Surat Tanda Terima Permohonan Pendirian Tower Baru tanggal Mei 2010 ;

Hal. 47 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Daya Mitra ;

- 12 1. 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCP Sampang, 896 0014007, PAMEKASAN, tanggal 10 Mei 2010, a.n. JURAIJ MIGDAD KUDDAH ;
 - 2 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCP Sampang, 89600 14007, JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T10/05/2010 ;
 - 3 1 (satu) Buah Buku Tabungan tahapan BCA KCP Sampang, 8960014007, JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T25/06/2010 tanggal 03 September 2010 ;
 - 4 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCP Sampang, 8960014007, JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T10/05/2010 tanggal 26 Juni 2010 ;
 - 5 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA KCP Sampang, 8960014007, JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T10/05/2010 BCA PAMEKASAN tanggal 10 Mei 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Juraij Migdad ;

- 13 1 (satu) lembar Surat Keterangan sehubungan dengan permohonan IMB dan HO pendirian Tower bersama a.n. LEUMBA GINTING ;
- 14 1. 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0014/IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
 2. 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/ 0012/IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
 3. 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/ 0013/IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 4. 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/ 0011/IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Daya Mitra ;

- 15 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saudara DICKY WIDYARTO, S.H., M.Hum yang menyatakan bahwa proses Pendirian Tower Tahun 2010 tidak sesuai prosedur peraturan yang berlaku ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 16 1 (satu) buah Buku Retribusi HO tahun 2009 ;
17 1 (satu) buah Buku Retribusi IMB tahun 2009 ;
18-1 (satu) buah Buku Register Penerimaan HO tahun 2010 ;
19 1 (satu) buah Buku Register Penerimaan IMB tahun 2010 ;
20 1 (satu) buah Buku Register Setoran ke Bank Jatim tahun 2009 ;
21 1 (satu) buah Buku Register Setoran ke Bank Jatim tahun 2010 ;
22 1 (satu) bundel Buku Register IPPT tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada UPT Perijinan Kabupaten Malang ;

- 23 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Dicky Widyarto, S.H., M.Hum tanggal 28 Februari 2011 ;
24 1 (satu) buah Odner Laporan Bulanan Periode Januari 2009 – Desember 2009 yang berisi :

- 1 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/225/421.402/2009, tanggal 10 Juni 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Januari s/d Maret tahun 2009, bulan April tahun 2009 dan bulan mei tahun 2009 ;
2. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/289/421.402/2009, tanggal 14 Juli 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juni tahun 2009 ;
3. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 503/329/421.402/2009, tanggal 04 Agustus 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juli tahun 2009 ;
4. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/430/421.402/2009, tanggal 10 September 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Agustus tahun 2009 ;
5. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/456/421.402/2009, tanggal 05 Oktober 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan September tahun 2009 ;

Hal. 49 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/534/421.402/2009, tanggal 09 Nopember 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Oktober tahun 2009 dan realisasi retribusi bulan Oktober 2009 ;
7. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/668/421.302/2009, tanggal 16 Desember 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Nopember tahun 2009 dan realisasi retribusi bulan November 2009 ;
8. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/421.302/2010, tanggal Januari 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Desember tahun 2009 dan realisasi retribusi bulan Desember 2009 ;
9. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/95/421.302/2010, tanggal 09 Februari 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Januari tahun 2010 ;
- 9 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/153/421.302/2010, tanggal 05 Maret 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Februari tahun 2010 ;
- 10 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/219/421.302/2010, tanggal 12 April 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Maret tahun 2010 ;
- 11 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/290/421.302/2010, tanggal Mei 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan April tahun 2010 ;
- 12 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/371/421.302/2010, tanggal 14 Juni 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Mei tahun 2010 ;
- 13 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/473/421.302/2010, tanggal 16 Juli 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juni tahun 2010 ;
- 14 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/421.302/2010, tanggal Agustus 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juli tahun 2010 ;
- 15 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/ 630/421.302/2010, tanggal 08 September 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Agustus tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/ 697/421.302/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan September tahun 2010 ;
- 17 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/ 749/421.302/ 2010, tanggal 19 November 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Oktober tahun 2010 ;
- 18 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/ 86/421.302/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan November tahun 2010 ;
- 19 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/ 923/421.302/ 2010, tanggal 31 Desember 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Desember tahun 2010 ;
- 25 1 (satu) bundel Buku Register HO Tower tahun 2010 ;
- 26 1 (satu) bundel Buku Pendaftaran tahun 2010 ;
- Dikembalikan kepada UPT Perizinan Kabupaten Malang ;
27. 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama
Nomor : 180/0001/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0002/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0003/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0004/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 5 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0005/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 6 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0006/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

Hal. 51 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



- 7 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0007/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 8 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0008/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0009/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
28. 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0037/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 7 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0043/ HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 8 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0038/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0044/ HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 10 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0039/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 11 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0045/ HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 12 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0040/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 13 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0046/ HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0048/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 15 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0083/ HO.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0049/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 17 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0084/ HO.T/TB/421.302/ 2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 18 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0052/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 19 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0093/ HO.T/TB/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 20 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0055/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- 21 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0102/HO. T/TB/421.302/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- Dikembalikan kepada PT. Telenet Internusa ;
- 29 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0025/ IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/ Marwoto Hadi Soemarko ;
- 30 Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hasil Peninjauan Lokasi Ketinggian Menara Telekomunikasi (Tower) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembangunan Dicky Widyarto, S.H., M.Hum. ;
- 31 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0023/HO. T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/Marwoto Hadi Soemarko ;

Hal. 53 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Surat Keterangan Izin Gangguan (HO) Hasil Peninjauan Lokasi Ketinggian Menara Telekomunikasi (Tower) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembangunan Dicky Widyarto, S.H., M.Hum. ;

33 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0021/HO. P/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat ;

Dikembalikan kepada PT. Indosat Tbk ;

34 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0002/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT.

Telenet Internusa/Sulamto ;

2 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0003/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

3 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0004/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

4 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0005/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

5 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0006/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

6 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0010/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

7 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0007/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

8 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0008/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

9 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0009/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

Dikembalikan kepada PT. Telenet Internusa ;

35 1. 1 lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0034/HO.T/



421.402/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

2 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0039/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

3 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0073/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

4 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/HO.T/421.302/2010 tanggal 5 Mei 2010 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

5 1 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0031/IMB.T/421.402/ 2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

6 1 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0035/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

7 1 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0045/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

8 1 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0002/ IMB.T/421.402/2009 tanggal 5 Mei 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

Dikembalikan kepada PT. Natrindo Telepon Seluler ;

36 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0043/IMB.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT. Indonusa Mora Prakarsa/Drs. Budi Santoso,MM. ;

37 1 lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0065/HO.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT. Indonusa Mora Prakarsa/Drs. Budi Santoso, MM ;

38 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/0041/IMB.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0059/
HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0033/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0037/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0034/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 5 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0038/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 6 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0047/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 7 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0075/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 8 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0092/
HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0005/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 10 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0004/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 11 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0028/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0030/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 13 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0027/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler / Hery Santoso ;
- 14 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0029/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 15 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0022/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0020/
HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 17 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0023/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 18 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0021/
HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 19 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0009/
IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler/Hery Santoso ;
- 20 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0040/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler / Hery Santoso ;

Dikembalikan kepada PT. Natrindo Telepon Seluler ;

- 39 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor :
180/0036/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor :
180/ 0042/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 ;

Dikembalikan kepada PT. Exelcomindo ;

- 40 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Mendirikan Bangunan Tower yang

Hal. 57 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jalan Brigjen Abdul Manan RT. 7 RW. 6 Kelurahan Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra Gunawan, dengan Nomor : 180/0004/IMB.T/BN/421.302/ 2010 tanggal 16 April 2010, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H., Notaris Kota Depok, pada tanggal 7 April 2011 ;

2 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Brigjen Abdul Manan RT 7 RW 6 Kelurahan Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra Gunawan, dengan Nomor : 180/0004/IMB.T/BN/ 421.302/2010 tanggal 16 April 2010, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H., Notaris Kota Depok, pada tanggal 7 April 2011 ;

3 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Mendirikan Bangunan Tower yang terletak di Jalan Madukoro No. 5 RW. 4 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra Gunawan, dengan Nomor : 180/0001/IMB.T/BN/421.302/2010 tanggal 9 April 2010, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H., Notaris Kota Depok, pada tanggal 7 April 2011 ;

4 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Madukoro No. 5 RW. 4 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra Gunawan, dengan Nomor 180/0001/HO.T/BN/421.302/2010 tanggal 9 April 2010, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok pada tanggal 7 April 2011 ;

5 1 (satu) eksemplar foto copy Ijin Mendirikan Bangunan Tower yang terletak di Jalan Simpang Murawan RT. 6 RW. 6 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atas nama PT Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0051/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;

6 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Simpang Murawan RT. 6 RW. 6 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0051/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 Nvember 2009, yang dilegalisir oleh Notaris



Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;

- 7 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Desa Sukosari RT. 01 RW. 01 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atas nama PT. Hutchison CP Telecommunicati- ons/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0088/ HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Harjuno Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0090/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;
- 9 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Ampel Dento Gang Dahlia II RT. 03 RW.04 Dusun Bunut Kidul Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto, dengan Nomor 180/0058/HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok pada tanggal 28 Maret 2011 ;
- 10 1 (satu) eksemplar foto copy Ijin Mendirikan Bangunan Tower yang terletak di Jalan Nampes RT.04 RW.02 Desa Baturetno Kecamatan Singosari atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto dengan Nomor 180/0050/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 Nopember 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;
- 11 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Nampes RT.04 RW.02 Desa Baturetno Kecamatan Singosari atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto dengan Nomor 180/ 0085 / HO.T/ 421.402 / 2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;
- 12 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak Jalan Sidodadi RT. 06 RW. 03 Desa Ngadilangkung Kecamatan

Hal. 59 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen Kabupaten Malang, atas Nama PT. Hutchison CP Telecommunications/The Tan Goei Rocky, dengan Nomor 180/ 0050/ HO.T/421.402/2009 tanggal 1 September 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;

13 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmad No 78 RT.14 RW.02 Desa karangkates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Atas Nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0087/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 Nopember 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok ;

14 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Cobanrondo Gang II RT. 18 RW. 4 Dusun Sebaluh Desa Pandesari Kecamatan Pujon atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0064/HO.T/ 421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Dikembalikan kepada PT. Protelindo ;

41 1 (satu) lembar Surat kepada Sekretariat UPT Kab. Malang No. 555/408/ 421.106/2010 tertanggal 22 Juni 2010 ;

Dikembalikan kepada kepada UPT Perizinan Kabupaten Malang ;

42 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/321/421.401/2008, tanggal 16 April 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Kepala Bidang Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Perzinan Kabupaten Malang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

43 1 (satu) buah Buku Kerja Pemerintahan Kabupaten Malang tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Suroto ;

44 Foto copy Berita Acara Serah Teriman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan No.600/467/421.401/2009, tertanggal 6 April 2009, antara Dinas Perhubungan dengan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan Kabupaten Malang, beserta Lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Foto copy Dokumen Rekomendasi-Rekomendasi dari Dinas Perhubungan atas Barang Bukti 42 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower dan 47 Izin Gangguan (HO) ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya No.32/Pid.Sus/2012/PT.Sby., tanggal 24 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2012 No.94/Pid.Sus/2011/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.32/Pid.Sus/ 2012/PT.Sby. jo No. 94/Pid.Sus/2011/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen pada tanggal 30 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri) yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Mei 2012 No.32/Pid.Sus/2012/PT.Sby. mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut dihubungkan dengan kedudukan atau jabatan yang diembankan Terdakwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bentuk dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dibaca sebagai dakwaan yang berbentuk Alternatif, dengan alasan bahwa memang benar bila dilihat dari kualifikasi dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidaire atau Kedua merupakan kualifikasi yang sama atau sejenis yaitu sebagai tindak pidana Korupsi, akan tetapi bila dicermati dengan melihat dari unsur-unsurnya pasal yang ada dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidaire atau Kedua kualifikasinya tidak sejenis (tidak sama), oleh karena dakwaan Kesatu Primair, Subsidaire atau Kedua tersebut dilihat dari unsur-unsurnya ternyata kualifikasinya tidak sejenis (tidak sama), sehingga ketiga pasal yang didakwakan tersebut kualifikasinya seharusnya juga tidak sejenis atau tidak sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ketiga pasal yang didakwakan kualifikasinya tidak sejenis atau tidak sama, sehingga susunan dakwaan seharusnya berbentuk Alternatif Subsidiaritas dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum 1 (satu) perbuatan akan tetapi dapat masuk ke dalam lebih dari satu kualifikasi tindak pidana” ;

“Menimbang bahwa bentuk surat dakwaan tersebut dibaca secara Alternatif, sehingga memberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih dari salah satu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa DICKY WIDYARTO, SH., M.Hum., didakwa yang berhubungan dengan jabatan yang diembannya yaitu sebagai Kepala Bidang Pembangunan pada Unit Pelayanan Terpadu Perjanjian Kabupaten Malang, dengan demikian lebih tepat apabila Majelis Hakim memilih dari salah satu dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni Kesatu Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP” ;

“Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dibaca oleh *judex facti* sebagaimana dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas dengan alasan seperti tersebut



yang telah diuraikan di atas, oleh karena *judex facti* akan membuktikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga *judex facti* tidak akan membuktikan dan tidak akan membebaskan dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 8 Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena Majelis tidak mempertimbangkan terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Pasal 2 dengan Pasal 3 bukan Primair Subsidair tetapi Alternatif” ;

Bahwa terhadap pertimbangan *judex facti* yang demikian adalah keliru karena secara Subsantif Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada saat masih berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pelanggaran Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, karena unsur “Menyalahgunakan Wewenang, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Kedudukan atau Jabatan” yang dirumuskan dalam unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b pada hakekatnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam unsur Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kesalahan karena *judex facti* menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak membuktikan dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terlebih dahulu, namun langsung membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan yang berlaku

seperti tertuang dalam Buku II Cetakan ke-5 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan bahwa setiap dakwaan harus diperiksa satu persatu kecuali dakwaan Alternatif, bilamana dakwaan terdahulu telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa/dibuktikan dan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas tidak dibenarkan diperiksa/dibuktikan sebagai dakwaan Alternatif ;

- Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No.94/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 2 Februari 2012 yang mempertimbang- kan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dibaca sebagai dakwaan Alternatif (putusan hal. 123), pertimbangan mana diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi) dan dijadikan pertimbangan sendiri bertentangan dengan ketentuan seperti pertimbangan di atas;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum maka putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Primair, dengan unsur-unsur :

ad.1 Setiap orang;

Bahwa di depan persidangan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga terdapat cukup alasan secara hukum bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

ad.2 Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah



(SKRD) terhadap ke 42 IMB Tower dan ke 47 HO Tower secara fiktif serta SKRD tersebut tidak pernah dicatat dalam register, sehingga tidak tercatat adanya setoran ke Bank Jatim dan tidak tercatat pembayaran Retribusi merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa memperkaya diri sendiri dengan cara menerima pembayaran Retribusi ke 42 IMB Tower dan ke 47 HO Tower sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan demikian telah memenuhi unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

ad.3 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp448.808.120,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu seratus dua puluh Rupiah), dengan demikian telah memenuhi unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

ad.4. Sebagai perbuatan berlanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terhadap ke 42 IMB Tower dan ke 47 HO Tower secara fiktif dan tidak pernah dicatat dalam register serta tidak menyetorkannya ke Kas Daerah, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp298.000.000, 00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dalam kurun waktu antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan September 2010 tetap dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian telah memenuhi unsur sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi ;
- Terdakwa menerima pembayaran dengan rekening isteri dan anaknya ;

Hal. 65 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya No.32/Pid.Sus/2012/PT.Sby., tanggal 24 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri No.94/ Pid.Sus/2011/PN.Sby., tanggal 2 Februari 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 32/Pid.Sus/2012/PT.Sby. tanggal 24 Mei 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No.94/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 2 Februari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa DICKY WIDYARTO, SH. M.Hum. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;
- 2 Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;



- 3 Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp428.903.136,00 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu seratus tiga puluh enam Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Buku Register IMB Tower ;
Dikembalikan kepada UPT Perizinan Kabupaten Malang ;
 2. IMB TOWER BERSAMA No: 180/0021/IMB.T/TB/421.302/2010 ;
Dikembalikan kepada saksi Tariq ;
 3. Surat Pernyataan Sdr. Dicky Widyarto, SH. M.Hum ;
 4. Rekapitulasi Retribusi IMB dan HO PT. TELKOMSEL dan DSS ;
 5. Lembar Perhitungan IMB Menara Telekomunikasi (Tower) ;
 6. Tarif Retribusi P. Sulamto 1 dan Tarif Retribusi P. Sulamto 2 ;
 7. Tarif Retribusi IMB dan HO Baru berdasarkan Ketinggian ;
 8. Daftar Perhitungan H.O Perpanjangan tanggal 04 Oktober 2010 ;
 9. Check list Tower ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 10. 1. 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi (Tower), dan satu lembar perhitungan retribusi Izin Gangguan HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari RT 8 RW 2 Ds. Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang, Juni 2010 ;
 2. 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi (Tower), dan 1 (satu) lembar perhitungan Retribusi Izin Gangguan HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT.



DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari
RT 8 RW 2 Dsn. Sukoanyar Kec. Pakis Kab. Malang, Juni 2010 ;

3. 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi (Tower), dan satu lembar perhitungan retribusi Izin Gangguan HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari RT 8 RW 2 Ds. Jebuk Kec. Pakis Kab. Malang, Juni 2010;
4. 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi (Tower), dan satu lembar perhitungan retribusi Izin Gangguan HO Menara Telekomunikasi Tower, nama perusahaan : PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, Lokasi Bangunan : Jl. Tangkilsari RT 8 RW 2 Ds. Buwek Kec. Wagir Kab. Malang, Juni 2010 ;
11. Surat Tanda Terima Permohonan Pendirian Tower Baru tanggal Mei 2010 ;
Dikembalikan kepada PT. Daya Mitra ;
12. 1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Sampang, 89600 14007, PAMEKASAN, tanggal 10 Mei 2010, a.n. JURAIJ MIGDAD KUDDAH ;
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Sampang, 89600 14007, JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T10/ 05/2010 ;
3. 1 (satu) Buah Buku Tabungan tahapan BCA KCP Sampang, 8960014007, JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T25/06/2010 tanggal 03 September 2010 ;
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Sampang, 8960014007, JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T10/05/2010 tanggal 26 Juni 2010 ;
5. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Sampang, 8960014007, JURAIJ MIGDAD KUDDAH IR, 0192006T10/05/2010 BCA PAMEKASAN tanggal 10 Mei 2010 ;
Dikembalikan kepada saksi Juraij Migdad ;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan sehubungan dengan permohonan IMB dan HO pendirian Tower bersama a.n. LEUMBA GINTING ;
14. 1. 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0014 /IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;



2. 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/ 0012/ IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
3. 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/ 0013/ IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
4. 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/ 0011/ IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;

Dikembalikan kepada PT. Daya Mitra ;

15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saudara DICKY WIDYARTO, S.H., M.Hum yang menyatakan bahwa proses Pendirian Tower Tahun 2010 tidak sesuai prosedur peraturan yang berlaku ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

16. 1 (satu) buah Buku Retribusi HO tahun 2009 ;
17. 1 (satu) buah Buku Retribusi IMB tahun 2009 ;
18. 1 (satu) buah Buku Register Penerimaan HO tahun 2010 ;
19. 1 (satu) buah Buku Register Penerimaan IMB tahun 2010 ;
20. 1 (satu) buah Buku Register Setoran ke Bank Jatim tahun 2009 ;
21. 1 (satu) buah Buku Register Setoran ke Bank Jatim tahun 2010 ;
22. 1 (satu) bundel Buku Register IPPT tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada UPT Perijinan Kabupaten Malang ;

23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Dicky Widyarto, S.H., M.Hum tanggal 28 Februari 2011 ;
24. 1 (satu) buah Odner Laporan Bulanan Periode Januari 2009 Desember 2009 yang berisi :
 1. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/ 225/421.402/2009, tanggal 10 Juni 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Januari s/d Maret tahun 2009, bulan April tahun 2009 dan bulan mei tahun 2009 ;



2. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/289/421.402/2009, tanggal 14 Juli 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juni tahun 2009 ;
3. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 503/329/421.402/2009, tanggal 04 Agustus 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juli tahun 2009 ;
4. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/430/421.402/2009, tanggal 10 September 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Agustus tahun 2009 ;
5. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/456/421.402/2009, tanggal 05 Oktober 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan September tahun 2009 ;
6. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/534/421.402/2009, tanggal 09 Nopember 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Oktober tahun 2009 dan realisasi retribusi bulan Oktober 2009 ;
7. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/668/421.302/2009, tanggal 16 Desember 2009 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Nopember tahun 2009 dan realisasi retribusi bulan November 2009 ;
8. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/421.302/2010, tanggal Januari 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Desember tahun 2009 dan realisasi retribusi bulan Desember 2009 ;
9. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/95/421.302/2010, tanggal 09 Februari 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Januari tahun 2010 ;
10. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/153/421.302/2010, tanggal 05 Maret 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Februari tahun 2010 ;
11. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/219/421.302/2010, tanggal 12 April 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Maret tahun 2010 ;
12. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/290/421.302/2010, tanggal Mei 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan April tahun 2010 ;



13. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/371/421.302/2010, tanggal 14 Juni 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Mei tahun 2010 ;
14. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/473/421.302/2010, tanggal 16 Juli 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juni tahun 2010 ;
15. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/421.302/2010, tanggal Agustus 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Juli tahun 2010 ;
16. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/630/421.302/ 2010, tanggal 08 September 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Agustus tahun 2010 ;
17. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/697/421.302/2010, tanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan September tahun 2010 ;
18. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/749/421.302/ 2010, tanggal 19 November 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Oktober tahun 2010 ;
19. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/86/421.302/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan November tahun 2010 ;
20. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dengan Surat Pengantar No : 900/923/421.302/ 2010, tanggal 31 Desember 2010 yang terdiri dari rekapitulasi bulan Desember tahun 2010 ;
25. 1 (satu) bundel Buku Register HO Tower tahun 2010 ;
26. 1 (satu) bundel Buku Pendaftaran tahun 2010 ;
- Dikembalikan kepada UPT Perizinan Kabupaten Malang ;
27. 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama
Nomor : 180/0001/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
2. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0002/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;



3. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0003/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT.
Telenet Internusa/Sulamto ;
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0004/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT.
Telenet Internusa/Sulamto ;
5. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0005/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT.
Telenet Internusa/Sulamto ;
6. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0006/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT.
Telenet Internusa/Sulamto ;
7. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0007/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT.
Telenet Internusa/Sulamto ;
8. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0008/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010
atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
9. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0009/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama PT.
Telenet Internusa/Sulamto ;
28. 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama
Nomor : 180/0037/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas
nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
2. 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0043/ HO.T/
TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi
Pratama/Abdul Satar ;
3. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor :
180/0038/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT.
Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
4. 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0044/ HO.T/
TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi
Pratama/Abdul Satar ;



5. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0039/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
6. 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0045/ HO.T/ TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
7. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0040/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
8. 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0046/ HO.T/ TB/421.402/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
9. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0048/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
10. 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0083/ HO.T/ TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
11. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0049/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
12. 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0084/ HO.T/ TB/421.302/ 2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
13. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0052/IMB.T/TB/421.402/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
14. 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/0093/ HO.T/ TB/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
15. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0055/IMB.T/TB/421.302/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;

Hal. 73 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Surat Izin HO Tower Bersama Nomor : 180/ 0102/ HO. T/ TB/421.302/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama PT. Solusindo Kreasi Pratama/Abdul Satar ;
- Dikembalikan kepada PT. Telenet Internusa ;
29. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0025/ IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/ Marwoto Hadi Soemarko ;
30. Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hasil Peninjauan Lokasi Ketinggian Menara Telekomunikasi (Tower) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembangunan Dicky Widyarto, S.H., M.Hum. ;
31. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0023/HO. T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat/Marwoto Hadi Soemarko ;
32. Surat Keterangan Izin Gangguan (HO) Hasil Peninjauan Lokasi Ketinggian Menara Telekomunikasi (Tower) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembangunan Dicky Widyarto, S.H., M.Hum. ;
33. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0021/HO. P/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Indosat ;
- Dikembalikan kepada PT. Indosat Tbk ;
34. 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/0002/HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
2. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0003/ HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
3. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0004/ HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0005/ HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
5. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0006/ HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0010/ HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
7. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0007/ HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
8. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0008/ HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;
9. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Bersama Nomor : 180/ 0009/ HO.T/TB/421.302/2010 tanggal 5 Juli 2010 atas nama PT. Telenet Internusa/Sulamto ;

Dikembalikan kepada PT. Telenet Internusa ;

35. 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0034/ HO.T/421.402/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
2. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0039/ HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
3. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0073/ HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0004/ HO.T/421.302/2010 tanggal 5 Mei 2010 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
5. 1 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0031/ IMB.T/421.402/ 2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
6. 1 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0035/ IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
7. 1 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0045/ IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



8. 1 (satu) lembar Surat Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0002/ IMB.T/421.402/2009 tanggal 5 Mei 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
- Dikembalikan kepada PT. Natrindo Telepon Seluler ;
36. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0043/ IMB.T/421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT. Indonusa Mora Prakarsa/Drs. Budi Santoso,MM. ;
37. 1 lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0065/HO.T/ 421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009 atas nama PT. Indonusa Mora Prakarsa/ Drs. Budi Santoso, MM ;
38. 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0041/IMB.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
2. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0059/ HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
3. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0033/ IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0037/ HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
5. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0034/ IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
6. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0038/ HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
7. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0047/ IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
8. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0075/ HO.T/421.402/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/0092/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
10. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0005/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
11. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0004/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
12. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0028/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
13. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0030/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
14. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0027/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler / Hery Santoso ;
15. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0029/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
16. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0022/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
17. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0020/HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
18. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/ 0023/IMB.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
19. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0021/HO.T/421.402/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon Seluler/Hery Santoso ;
20. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/

Hal. 77 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0009/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama PT. Natrindo
Telepon Seluler/Hery Santoso ;

21. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor : 180/ 0040/
HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Natrindo Telepon
Seluler / Hery Santoso ;

Dikembalikan kepada PT. Natrindo Telepon Seluler ;

39. 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan Tower Nomor : 180/
0036/IMB.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 ;

- 2 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) Tower Nomor :
180/ 0042/HO.T/421.402/2009 tanggal 30 Juli 2009 ;

Dikembalikan kepada PT. Exelcomindo ;

40. 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Mendirikan Bangunan Tower yang
terletak di Jalan Brigjen Abdul Manan RT. 7 RW. 6 Kelurahan Pujon
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra
Gunawan, dengan Nomor : 180/0004/IMB.T/BN/421.302/ 2010 tanggal 16
April 2010, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H., Notaris
Kota Depok, pada tanggal 7 April 2011 ;

2. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di
Jalan Brigjen Abdul Manan RT 7 RW 6 Kelurahan Pujon Kecamatan Pujon
Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra Gunawan, dengan
Nomor : 180/0004/IMB.T/BN/ 421.302/2010 tanggal 16 April 2010, yang
dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H., Notaris Kota Depok, pada
tanggal 7 April 2011 ;

3. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Mendirikan Bangunan Tower yang
terletak di Jalan Madukoro No. 5 RW. 4 Kelurahan Lawang Kecamatan
Lawang Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra Gunawan,
dengan Nomor : 180/0001/IMB.T/BN/421.302/2010 tanggal 9 April 2010,
yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H., Notaris Kota Depok,
pada tanggal 7 April 2011 ;

4. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terle- tak di
Jalan Madukoro No. 5 RW. 4 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang
Kabupaten Malang atas nama PT. Protelindo/ Indra Gunawan, dengan
Nomor 180/0001/HO.T/BN/421.302/2010 tanggal 9 April 2010, yang
dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok pada
tanggal 7 April 2011 ;



5. 1 (satu) eksemplar foto copy Ijin Mendirikan Bangunan Tower yang terletak di Jalan Simpang Murawan RT. 6 RW. 6 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atas nama PT Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0051/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;
6. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Simpang Murawan RT. 6 RW. 6 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0051/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 Nvember 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;
7. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Desa Sukosari RT. 01 RW. 01 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atas nama PT. Hutchison CP Telecommunicati- ons/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0088/ HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;
8. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Harjuno Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0090/HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;
9. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Ampel Dento Gang Dahlia II RT. 03 RW.04 Dusun Bunut Kidul Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto, dengan Nomor 180/0058/HO.T/421.402/2009 tanggal 14 September 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok pada tanggal 28 Maret 2011 ;
10. 1 (satu) eksemplar foto copy Ijin Mendirikan Bangunan Tower yang terletak di Jalan Nampes RT.04 RW.02 Desa Baturetno Kecamatan Singosari atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose

Hal. 79 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



Navirianto dengan Nomor 180/0050/IMB.T/421.402/2009 tanggal 25 Nopember 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;

11. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Nampes RT.04 RW.02 Desa Baturetno Kecamatan Singosari atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Yose Navirianto dengan Nomor 180/ 0085 / HO.T / 421.402 / 2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;

12. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak Jalan Sidodadi RT. 06 RW. 03 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atas Nama PT. Hutchison CP Telecommunications/The Tan Goei Rocky, dengan Nomor 180/ 0050/HO.T/421.402/2009 tanggal 1 September 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok , pada tanggal 28 Maret 2011 ;

13. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmad No 78 RT.14 RW.02 Desa karangkates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Atas Nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0087/ HO.T/421.402/2009 tanggal 25 November 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok ;

14. 1 (satu) eksemplar foto copy Izin Gangguan (HO) Tower yang terletak di Jalan Cobanrondo Gang II RT. 18 RW. 4 Dusun Sebaluh Desa Pandesari Kecamatan Pujon atas nama PT. Hutchison CP Telecommunications/Rony Iswanto, dengan Nomor 180/0064/HO.T/ 421.402/2009 tanggal 9 Oktober 2009, yang dilegalisir oleh Notaris Mira Dewi Miriam, SH, Notaris Kota Depok, pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Dikembalikan kepada PT. Protelindo ;

41. 1 (satu) lembar Surat kepada Sekretariat UPT Kab. Malang No. 555/ 408/ 421.106/2010 tertanggal 22 Juni 2010 ;

Dikembalikan kepada kepada UPT Perizinan Kabupaten Malang ;

42. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/321/421.401/2008, tanggal 16 April 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Kepala Bidang Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Perzinan Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

43. 1 (satu) buah Buku Kerja Pemerintahan Kabupaten Malang tahun 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Suroto ;

44. Foto copy Berita Acara Serah Teriman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan No.600/467/421.401/2009, tertanggal 6 April 2009, antara Dinas Perhubungan dengan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan Kabupaten Malang, beserta Lampirannya ;

45. Foto copy Dokumen Rekomendasi-Rekomendasi dari Dinas Perhubungan atas Barang Bukti 42 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower dan 47 Izin Gangguan (HO) ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 18 September 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Surachmin, SH.,MH.** dan **M.S. Lumme, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/H.Surachmin, SH.,MH.
ttd/M.S. Lumme, SH.MH.

K e t u a,
ttd/Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 81 dari 78 hal. Put. No.1611 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo,SH.,MH.
NIP. 040044338